

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan harus mampu melaksanakan sistem pengumpulan dan penyaluran dana dengan seimbang, untuk itu diperlukan sistem operasional perbankan yang baik. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, serta menyediakan jasa-jasa keuangan pada kedua unit tersebut (Muhammad, 2004: 13).

Perbankan di Indonesia semakin berkembang pesat termasuk perkembangan perbankan syariah. Hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah. Bank Muamalat adalah bank yang pertama menerapkan sistem syariah ditengah menjamurnya bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan bank-bank konvensional dilikuidasi karena sistem bunganya, sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Perbankan syariah**

Jenis Bank	Tahun						
	1992	2007	2008	2009	2010	2011	2012
BUS	1	3	5	6	11	11	11
UUS	0	26	27	25	23	24	24
BPRS	9	114	131	138	150	155	156

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (diolah), 2012

Melihat tabel 1.1 di atas perkembangan perbankan syariah yang dari tahun ketahun terus meningkat dan hal ini merupakan suatu peningkatan eksistensi bank syariah di Indonesia yang didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah dan telah berkembang menjadi sebuah tren, sehingga perhimpunan DPK pada akhir tahun 2012 meningkat menjadi 73,8% yang sebelumnya di tahun 2011 hanya mencapai 51,8%.

Pada krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan eksistensinya dengan tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi nasabah, pemegang saham, pemegang surat berharga, serta peminjam dana di bank-bank syariah.

Setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, langkah strategis yang dilakukan perbankan syariah adalah memberikan ijin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS), atau konversi dari bank umum konvensional menjadi bank syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur jelas mengenai landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan atau diimplementasikan oleh bank syariah.

Secara umum bank syariah mempunyai kegiatan yang sama dengan bank konvensional, yaitu sama-sama melakukan kegiatan keuangan seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang menjadi

perbedaan adalah bank konvensional dan bank syariah melaksanakan kegiatannya dengan prinsip yang berbeda. Seperti kita ketahui bahwa bank syariah menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabahnya, sedangkan bank konvensional dengan bunga. Sistem bunga yang diterapkan bank konvensional tersebut mengacu pada riba, riba berarti tambahan dan hal ini haram menurut Al-Qur'an seperti dalam QS. Al-Baqarah :275

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“..Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah menyepakati terlebih dahulu dengan peminjam dana mengenai besarnya bagi hasil yang akan diberikan dan peminjam akan mengembalikan dana serta bagi hasil sesuai kesepakatan dengan pihak bank. Pada bank konvensional, peminjam dana akan diberikan bunga oleh bank yang akan dibebankan kepada peminjam dana, namun besarnya bunga tidak sama setiap bulannya, sesuai dengan pertumbuhan suku bunga kredit.

Salah satu produk perbankan syariah yaitu simpanan *mudharabah*. Jenis simpanan *mudharabah* terdapat dua jenis, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Secara prinsip tidak ada perbedaan diantara keduanya, tetapi secara praktis keduanya mengacu pada konsep tabungan dan deposito syariah. Tabungan dan deposito syariah memiliki kelebihan masing-masing, pada tabungan dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank, sedangkan deposito pencairannya sesuai jangka waktu yang dipilih, biasanya tersedia jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan

12 bulan. Pada deposito akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan produk perbankan syariah lainnya termasuk tabungan mudharabah. Hal ini yang menjadi minat nasabah untuk menyimpan dananya pada bank dalam bentuk deposito.

Besar kecilnya bagi hasil yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya terutama produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendapatan seseorang, bagi hasil, tingkat suku bunga dan inflasi.

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan masyarakat sebelum menyimpan dananya pada bank. Tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat menyimpan dananya guna keperluan di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat suku bunga akan mempengaruhi minat nasabah untuk menyimpan dana pada bank konvensional yang jelas berdampak pada penghimpunan dana pihak ketiga pada bank syariah.

Selain tingkat suku bunga, inflasi juga berpengaruh terhadap penghimpunan simpanan *mudharabah* bank syariah. Inflasi dapat didefinisikan sebagai proses kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus dan umum pada arah yang tetap menaik yang disebabkan oleh kelebihan suatu permintaan diatas kapasitas penawaran (Nopirin, 1990).

Tingginya tingkat inflasi tentu akan mempengaruhi kenaikan biaya hidup seseorang yang akan berpengaruh pada tingkat pendapatan. Semakin kecil pendapatan seseorang maka akan menurunkan kemampuan seseorang tersebut

untuk menabung. Sehingga bank harus meningkatkan tingkat suku bunga agar menarik minat masyarakat untuk menabung.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga dan inflasi terhadap penghimpunan tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan periode waktu dari tahun 2009-2012. Penelitian ini dilakukan selama periode 4 tahun karena pasca revisi UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan, perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang datanya diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Alasan pemilihan tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* lebih disebabkan karena produk ini lebih dikenal oleh masyarakat luas, hal ini didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mengambil deposito dan tabungan sebagai objeknya antara lain penelitian dari Ghafur (2003) dan Sudardjat (2011).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP PENGHIMPUNAN DEPOSITO MUDHARABAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH ( Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2009-2012)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah penelitian ini dipaparkan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia ?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia?